

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK  
PIDANA KESUSILAAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU  
ANAK DALAM PROVINSI JAMBI**

**(Studi di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**NADYA FARHA**  
**2110113044**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H**  
**Riki Afrizal, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg : 3/PK-IV/III/2025**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK  
PIDANA KESUSILAAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU ANAK  
DALAM PROVINSI JAMBI (Studi di Wilayah Taman Nasional  
Bukit Duabelas)**

*(Nadya Farha, 2110113044, Fakultas Hukum Universitas Andalas,*

*Hukum Pidana, 64 Halaman, 2025)*



Negara Indonesia menggunakan sistem hukum tertulis yakni norma perundang-undangan dan juga hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat. Beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan aturan adat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Seperti di Provinsi Jambi yang masih terdapat suku asli, yakni Suku Anak Dalam atau yang dikenal dengan orang rimba atau orang sanak. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini ialah: Pertama, Bagaimanakah penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana kesusilaan menurut hukum adat Suku Anak Dalam di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas? Kedua, Bagaimanakah kendala yang terjadi pada saat penerapan sanksi pidana adat Suku Anak Dalam terhadap Tindak Pidana Kesusilaan di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas?. Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini yaitu, Yuridis Empiris dengan Sifat Penelitian Deskriptif. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa: Pertama, penerapan sanksi pidana adat Suku Anak Dalam terhadap tindak pidana kesusilaan masih dipergunakan hingga saat ini dan sanksi yang diberikan kepada pelaku ialah denda. Denda dengan membayarkan sejumlah keping kain (kain panjang) atau dapat diganti dengan uang seharga jumlah keping kain yang diputuskan. Kedua, terdapat beberapa faktor dalam kendala yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana kesusilaan menurut hukum adat Suku Anak Dalam. Faktor keluarga dan faktor *tumenggung* itu sendiri. Keluarga pelaku yang tidak setuju dengan sanksi yang diberikan akan mengganggu jalannya persidangan. Faktor kedua yakni faktor *tumenggung*, *tumenggung* yang tidak dapat memberikan sikap adilnya dalam penyelesaian perkara membuat kesenjangan antara pelaku sebelumnya yang sudah di adili. Terhadap kendala yang ada, diharapkan kepada pihak *ketemenggungan* lebih adil dalam menyelesaikan perkara.

**Kata Kunci: Hukum Adat, Suku Anak Dalam, Taman Nasional Bukit Duabelas, Penerapan Hukum.**